



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program kerja pengawasan kearsipan tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu dibentuk tim pengawas kearsipan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, Pembentukan tim pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun kertas kerja audit;
- b. melaksanakan audit kearsipan;
- c. menyusun Risalah Hasil Audit Sementara;
- d. menyusun Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal;
- e. menyusun laporan audit kearsipan internal;
- f. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipaan;
- g. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
- h. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan.

KETIGA : Penunjukan anggota dari unsur Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, dan unsur Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan surat perintah/tugas dari instansi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Unsur Pejabat Fungsional Arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Unsur Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 4 (empat) orang; dan
3. Unsur Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan proses pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas mempertanggungjawabkan secara keseluruhan atas pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan secara teknis dan administrasi serta menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja audit;
 2. melaksanakan audit kearsipan;
 3. menyusun risalah hasil audit sementara;
 4. menyusun rekapitulasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal;

5. menyusun laporan audit kearsipan;
6. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
7. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022